

# PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DI KABUPATEN BANGKALAN)

**Rizky Lailananda Yuliyani**

S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya [michibeby@gmail.com](mailto:michibeby@gmail.com)

**Arinto Nugroho, S.Pd., S.H., M.H**

S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya [arintonugroho.13@gmail.com](mailto:arintonugroho.13@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penemuan masih adanya permasalahan TKI di Kabupaten Bangkalan yang tidak mendapatkan hak-haknya seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang menyatakan bahwa TKI mendapatkan perlindungan mulai dari masa prapenempatan hingga purna penempatan. Pada masa prapenempatan dan purna penempatan merupakan tanggung jawab Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan dalam menjamin hak-hak TKI masa prapenempatan dan purna penempatan tersebut. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui tentang pelaksanaan pengawasan prapenempatan dan purna penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Bangkalan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan berkaitan dengan permasalahan TKI prapenempatan dan purna penempatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan jenis penelitiannya yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan menggunakan metode dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan kepala seksi penempatan dan produktivitas kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan, calon TKI prapenempatan dan mantan TKI purna penempatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian perlindungan TKI prapenempatan dan purna penempatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena masih terdapat poin-poin yang tidak dilaksanakan. Peran aktif Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sangat kurang. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan dengan cara melakukan sosialisasi publik di daerah rekrut agar TKI mengetahui bagaimana cara menjadi TKI yang baik dan benar sesuai prosedur yang berlaku.

**Kata Kunci:** implementasi, pengawasan, TKI, prapenempatan, purna penempatan

## Abstract

This research based on fact there are problem of Indonesian migrant worker in Bangkalan that do not get their rights as regulated in the law number 39 year 2004 regarding the placement and protection Indonesian migrant worker abroad that migrant worker get protection from pre placement until after placement. Supervision of implementation placement and protection Indonesian migrant worker in pre placement and after placement is the responsibility of Social service, manpower and transmigration for ensuring Indonesian migrant worker rights. The purpose of this research to know about implementation of preplacement and after placement of Indonesian Workers by Social Service Manpower and Transmigration in Bangkalan and the efforts made by Social Service, Manpower and Transmigration Bangkalan relating to the cases pre placement and after placement. This research used descriptive qualitative method and type methodis juridical empirical. The data collection techniques using interviews and using documentation method. Interviews were conducted with informants The head section of placement and work productivity of Social Services Manpower and Transmigration Bangkalan, prospective migrants preplacement and former migrant worker after placement. This research result indicates that implementation pre placement And after placement can not be implemented properly because there is some points that not implemented. The active role of Social Service Manpower and Transmigration much less. Some efforts that Social Service Manpower and Transmigration Bangkalan made is by doing public dissemination in recruits area. They give information for the migrant workers candidates to know how to become a good migrant workers according to the right procedure.

**Keywords:** implementation, supervision, migrant workers, pre placement, after placement.

## PENDAHULUAN

Pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) disebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya negara wajib untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga negaranya agar warga negara dengan kategori penduduk usia kerja atau tenaga kerja mendapatkan pekerjaan di dalam negeri dengan upah yang layak. Pada era globalisasi seperti saat ini tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin tinggi maka masyarakat dituntut untuk selalu memenuhi tingkat kebutuhan yang semakin meningkat. Kurangnya lapangan kerja di Indonesia tidak sebanding dengan banyaknya jumlah tenaga kerja sehingga sedikit kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1<sup>1</sup>**

**Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2015**

Provinsi	2015		
	Pencari kerja terdaftar	Lowongan kerja terdaftar	Penempatan tenaga kerja
Jawa Timur	325,728	258,712	220,711
Indonesia	1,410,428	833,555	742,177

Dari tabel survey data yang dapat dilihat bahwa jumlah pencari kerja di Indonesia pada tahun 2015 adalah sebanyak 1.410.428 dengan jumlah lowongan pekerjaan hanya 833.555. sedangkan jumlah pencari kerja di Jawa Timur berjumlah 325.728 jauh lebih banyak daripada jumlah lowongan kerja yang terdaftar yang berjumlah 258.712 dengan penempatan tenaga kerja hanya sebesar 220.711. Banyaknya jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan dan tidak sebanding dengan sedikitnya jumlah lowongan kerja terdaftar sehingga sedikit kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga Negara Indonesia yang mencari pekerjaan di Luar Negeri.

Salah satu daerah penyumbang TKI di Luar Negeri dari Provinsi Jawa Timur adalah dari pulau Madura. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Madura dan merupakan pintu gerbang Madura dari Jawa. Bangkalan yang terletak di ujung barat

Pulau Madura dan mudah dijangkau dari Surabaya yang merupakan ibukota provinsi Jawa Timur, berperan menjadi daerah penggerak roda perekonomian di Pulau Madura dan sebagai lokasi industri serta layanan yang diperlukan dekat dengan Surabaya. Dengan demikian menjadikan Bangkalan sebagai Kabupaten yang berkembang pesat dibidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kepesatan perkembangan ekonomi di Bangkalan dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru bagi warganya. Permasalahannya, dibalik kepesatan perkembangan perekonomian dan makin banyaknya lapangan pekerjaan baru di Bangkalan ternyata masih saja dijumpai warga Bangkalan yang memutuskan untuk mencari pekerjaan di Luar Negeri.

Data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan tersebut mencatat sepanjang tahun 2014, jumlah tenaga kerja Indonesia legal hanya 63 orang.<sup>2</sup> Jumlah TKI legal ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan jumlah TKI ilegal asal Bangkalan yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia dan Arab Saudi pada tahun yang sama. TKI yang dideportasi sepanjang 2014 sebanyak 540 orang. Jumlah tersebut mengalami kenaikan jumlah di setiap tahunnya pada tahun 2015 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur mencatat jumlah tenaga kerja Indonesia legal sebanyak 66 orang dan yang ilegal sebanyak 513 orang. Jumlah tenaga kerja ilegal yang dipulangkan paksa jauh lebih banyak daripada jumlah tenaga kerja legal. Hal tersebut dikarenakan banyak dari mereka tidak mempunyai dokumen resmi karena kurangnya pengetahuan TKI maka seringkali calon TKI tidak terpenuhi haknya sesuai yang di atur dalam Undang-Undang yaitu TKI berhak untuk memperoleh perlindungan mulai dari prapenempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan permasalahannya bagaimana pelaksanaan pengawasan prapenempatan dan purna penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Bangkalan dan Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan berkaitan dengan permasalahan TKI prapenempatan dan purna penempatan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan prapenempatan dan purna penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Bangkalan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan

<sup>1</sup> Publikasi Statistik Indonesia, *Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2015*, (online), ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses pada 31 Oktober 2016 pukul 16.43 WIB)

<sup>2</sup>Data Penempatan TKI Luar Negeri Secara Legal dan Ilegal berdasarkan data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bangkalan

berkaitan dengan permasalahan TKI prapenempatan dan purna penempatan

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum, dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>3</sup> Kemudian dikaitkan dengan bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri di Kabupaten Bangkalan dan juga bagaimana upaya yang dilakukan Oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menanggungi permasalahan TKI di Luar Negeri. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan yang beralamatkan. Alasan peneliti memilih Kabupaten Bangkalan sebagai lokasi penelitian karena di Kabupaten Bangkalan masih banyak ditemui TKI yang bekerja di Luar Negeri selain itu jumlah TKI ilegal lebih banyak daripada TKI legal yang terdaftar

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa informan yaitu: Bapak Tarsa, S. Sos selaku Kepala Seksi Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bangkalan, Bapak Anta Kusuma seorang pendamping calon TKI dari PT Bina Swadaya Kerta Utama dan Bapak Heri seorang pendamping calon TKI dari PT Jatim Krida Utama, Miftahussurur selaku calon TKI untuk masa prapenempatan, Ibu Siti Aminatus Zahra, Ibu Rusmini dan Bapak Bungkas selaku mantan TKI untuk masa purna penempatan

Jenis data dalam penelitian ini adalah a) Data primer merupakan data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dengan informan yang terdiri dari Kepala Seksi Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bangkalan, PPTKIS, 1 orang calon TKI prapenempatan dan 3 orang mantan TKI purna penempatan. b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder dapat berupa buku, jurnal hukum, kamus, artikel, website, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu a) Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara ini akan ditentukan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya.<sup>4</sup> Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada informan. b) Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang berbagai macam dokumen (arsip) yaitu dokumen mengenai perlindungan dan pengawasan Tenaga Kerja Indonesia pada masa prapenempatan dan purna penempatan di kabupaten Bangkalan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Dokumentasi, Wawancara. Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.<sup>5</sup>

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>6</sup> Berdasarkan prosedur pengumpulan data yang telah diperoleh, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian langkah selanjutnya dengan memperhatikan permasalahan khusus yang menarik untuk diteliti. Dengan demikian penelitian menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengawasan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada masa pra penempatan

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU Ketenagakerjaan yang menekankan beberapa bentuk perlindungan kepada tenaga kerja selama dalam tiga tahapan, yakni: Masa prakerja, Masa kerja dan Masa sesudah kerja

<sup>4</sup>Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007, hlm. 114

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm 127

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm 129

<sup>3</sup>H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 30

Masa prakerja merupakan masa yang esensial bagi pekerja karena sebelumnya pekerja dihadapkan pada ketentuan-ketentuan tertentu yang telah diamanahkan kepada UU ketenagakerjaan guna meminimalisir suatu kejadian yang tidak diinginkan, sebagaimana diketahui posisi buruh atau pekerja rentan sekali terhadap kekuasaan yang memiliki wewenang yang lebih. Oleh karenanya, pelaksanaan pengawasan perlindungan terhadap buruh atau pekerja ini sangat penting guna mengontrol segala hal yang tidak diinginkan terjadi.

Masa prakerja memiliki perluasan arti terhadap fungsinya khususnya terhadap pekerja luar negeri atau yang sering kali disingkat dengan sebutan TKI, pengaturan terhadap perlindungan dalam masa prakerja lebih komprehensif dijelaskan pada ketentuan khusus pada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Masa prapenempatan TKI merupakan perwujudan dari masa pra kerja sebagaimana amanah pada UU Ketenagakerjaan yang telah dijelaskan, lebih khususnya dalam Pasal 4 PP tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang menekankan masa prapenempatan dimulai dengan badan penyalur kerja atau PPTKIS sebagai lembaga yang berwenang melakukan ketentuan-ketentuan pada pra penempatan calon TKI. PPTKIS sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

PPTKIS yang berbentuk badan hukum tersebut masih juga membutuhkan surat ijin dari pemerintah, surat ijin yang dimaksud ialah Surat Ijin Pengerahan dan berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, SIP tersebut penerbitannya dilakukan oleh pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku institusi yang melakukan pengawasan terhadap segala hal yang diatur pada ketentuan PP menyangkut prapenempatan dan purna penempatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan institusi Lembaga Pemerintah yang telah ditunjuk oleh Menteri sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 Permen Nomor PER.14/MEN/X/2010

Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Legalitas PPTKIS dibawah naungan pengawasan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat diartikan sudah memenuhi ketentuan pada peraturan yang berlaku, namun patut diketahui bahwa meskipun keberadaan PPTKIS tersebut legal tidak menutupi kemungkinan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang terjadi yang oleh karenanya dibutuhkan suatu lembaga pemerintah dalam hal ini adalah dinas sosial yang bertugas mengawasi segala tindakan-tindakan yang dilarang terjadi. PPTKIS memiliki beberapa kewajiban pada tahap prapenempatan, yang pertama ialah proses seleksi dan rekrut calon TKI, upaya pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini berupa pemberian informasi dan sosialisasi terhadap calon TKI mengenai prosedur yang benar sesuai ketentuan undang-undang, ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Tarsa sesuai dengan peraturan Pasal 10 Permen Nomor PER.14/MEN/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni Perekrutan calon TKI didahului dengan memberikan informasi yang sekurang kurangnya memuat:

- a. lowongan, jenis, dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;
- b. lokasi dan lingkungan kerja;
- c. tata cara perlindungan bagi TKI dan risiko yang mungkin dihadapi;
- d. waktu, tempat, dan syarat pendaftaran;
- e. tata cara dan prosedur perekrutan;
- f. persyaratan calon TKI;
- g. kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;
- h. peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi, dan kondisi negara tujuan penempatan;
- i. kelengkapan dokumen penempatan TKI;
- j. biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau pengguna dan mekanisme pembayarannya; dan
- k. hak dan kewajiban calon TKI.

Mengacu hasil wawancara yang telah disebutkan sebelumnya, pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi benar-benar memiliki ketentuan yang secara preventif memang ditujukan kepada keselamatan TKI diluar negeri utamanya mengenai informasi tentang kondisi sosial yang sangat berbeda dengan kondisi sosial di masyarakat Indonesia, diharapkan dengan adanya informasi ini calon TKI dapat memahami prosedur yang legal dan tidak mudah terpengaruhi dengan tawaran-

tawaran calo untuk menjadi TKI ilegal yang bukan lagi kewenangan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penanganannya yakni yang dimaksud adalah perlindungan dalam masa prapenempatan. Begitupun pada hak-hak lainnya seperti pendidikan pelatihan CTKI, Uji Kompetensi yang dalam hal ini PPTKIS bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang memiliki standar tinggi dalam keterampilan yang dibutuhkan oleh CTKI dalam pekerjaannya masing-masing yang umumnya berlangsung selama dua hingga tiga bulan.

Permasalahan pelaksanaan pengawasan yang terjadi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ialah kewajiban pihak PPTKIS pada masa prapenempatan, yang memiliki dua poin yang vital, yakni asuransi dan Standar Tempat Penampungan yang selanjutnya disingkat STP CTKI. Asuransi merupakan hak yang vital sebagai “penjamin” keselamatan kerja TKI apabila ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan terjadi seperti kecelakaan kerja, asuransi juga sebagai perwujudan amanah Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yakni Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Artinya, negara sebagai penyelenggara pemerintahan sudah mengembangkan suatu sistem jaminan sosial yang tidak terbatas bagi kalangan tertentu yakni mencakup segala komponen masyarakat tanpa ada perbedaan sekalipun yang sepenuhnya untuk harkat martabat manusia itu sendiri. Mengingat pula amanah Undang-Undang Dasar tersebut diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan yuridis UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang melengkapi UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki wewenang terkait dengan ada tidaknya suatu asuransi bagi TKI, yakni sebagaimana yang dipaparkan pada Pasal 6 huruf c yaitu memeriksa dokumen terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dan norma ketenagakerjaan lainnya. Dokumen terkait penyelenggaraan penempatan salah satunya ialah asuransi bagi TKI, namun pengawasan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap hal ini belum sepenuhnya terlaksanakan sesuai dengan PP Penempatan Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

Penjaminan berupa asuransi ini tentu tidak bisa dikosongkan begitu saja dalam implementasinya, artinya pemenuhan secara keseluruhan pada masa

prapenempatan ialah satu kesatuan yang apabila salah satunya tidak dilaksanakan maka pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga bisa dikatakan tidak berjalan dengan baik. Wewenang Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan pasal 2 ayat (3) PP Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri yang menempatkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Pengawas Ketenagakerjaan pada Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan Pengawasan ketenagakerjaan adalah segala tindakan yang mengawasi segala hal mengenai perlindungan pada pekerja atau buruh tersebut, baik pada saat pekerjaan itu belum dimulai sampai dengan berakhirnya ketentuan ikatan pekerjaan itu. Secara umum, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yakni Pengawasan preventif, yakni pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan-penyelewengan, kesalahan-kesalahan, dan sebelum suatu pekerjaan dilaksanakan dengan member pedoman-pedoman pelaksanaan. Masa prapenempatan ini sangatlah penting untuk menghindari penyelewengan, oleh karenanya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pengawasan terhadap PPTKIS guna meminimalisir penyelewengan hak-hak TKI.

Dengan tidak adanya asuransi terhadap TKI jelas merugikan, apalagi mengingat pengawasan terhadap hak yang berada pada masa prapenempatan itu hanya dapat ditindak apabila TKI yang bersangkutan melaporkannya. Artinya, pengawasan secara preventif yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap PPTKIS dalam kewenangannya mengurus asuransi bagi CTKI pada masa prapenempatan belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai lembaga pengawasan terhadap calon TKI tidak bekerja sendiri namun bekerja sama dengan pihak lain yaitu PPTKIS. Sehingga untuk pengawasan pada masa prapenempatan pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sangat bergantung pada PPTKIS sebagai penyelenggara penyedia jasa TKI. Pada pengawasannya pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bergantung kepada laporan PPTKIS setiap bulan tentang TKI yang di berangkatkan. Sehingga pengawasan pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi cuma sebatas berdasarkan apa yang diberikan dalam laporan PPTKIS tersebut.

Pengawasan yang dilakukan sesudah rencana dilaksanakan, dengan kata lain berkenaan dengan hasil-hasil yang dicapai, dinilai/diukur. Jadi pengawasan ini dilakukan setelah adanya kesalahan atau penyimpangan. Pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur penting dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia sekaligus sebagai upaya penegakan hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh. Disamping upaya perlindungan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan memiliki tujuan sosial, seperti peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial pekerja/buruh, mendorong kinerja dunia usaha, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada masa prapenempatan adalah merupakan preventif, tahapan ini akan berjalan maksimal apabila pada setiap poin-poin masa prapenempatan diawasi dengan seksama. Kurangnya perhatian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bangkalan pada PPTKIS yang tidak mendaftarkan asuransi bagi calon TKI. Asuransi merupakan komponen penting terhadap perlindungan TKI. Oleh karena itu, salah satu hak Calon TKI pada masa prapenempatan seharusnya tidak diabaikan begitu saja mengingat pada cara preventif ada kewenangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan pendampingan yang tentunya termasuk di dalamnya pemeriksaan dokumen tertentu yakni klausul asuransi.

### **Pengawasan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada waktu Purna penempatan**

Perihal masa purna penempatan yang berkorelasi kuat dengan masa berakhirnya pekerjaan bagi TKI di luar negeri adalah satu kesatuan dari suatu hubungan kerja, yang tidak boleh dibeda-bedakan antara masa pra penempatan dan penempatannya. Layanan yang seharusnya diterima oleh CKI sebagaimana diatur dalam ketentuan yuridis Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang meliputi: pemulangan TKI dan penyelesaian masalah TKI

Pemulangan TKI sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat 1 PP Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, mengenai pelayanan Kepulangan TKI dari negara penempatan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab PPTKIS. Artinya, secara penuh kewenangan dan tanggung jawab kepulangan TKI sampai pada daerah asalnya menjadi tugas dari PPTKIS. Namun, sebagaimana diketahui pada pemaparan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan

bahwasnya ada dua TKI yang diantar sampai di bandara saja selebihnya kepulangan ke daerahnya masing-masing ditanggung oleh TKI itu sendiri.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada proses pemulangan TKI ini yang berbentuk pengawasan yang dilakukan sesudah rencana itu dilakukakn, artinya apabila pengawasan preventif mengenai kewajiban PPTKIS ini diabaikan, maka cara pengawasan ini dilakukan dengan tujuan menghasilkan data-data tertentu untuk menjadi evaluasi tersendiri bagi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Peneliti merasa bahwa pengawasan yang dilakukan tidak maksimal dikarenakan pengawasan hanya akan terjadi apabila TKI tersebut melaporkan bahwasanya terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh PPTKIS. Masih terdapat beberapa diantara TKI yang harusnya dijemput dan diantarkan pulang ke daerah asal oleh PPTKIS pada kenyataannya mereka tidak mendapatkan penjemputan tersebut. Bahkan mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pulang ke daerah asal masing-masing. Hal tersebut tentu sangat merugikan TKI karena hak yang seharusnya didapatkan ternyata tidak diberikan

### **Upaya Penanggulangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terhadap Permasalahan TKI di Luar Negeri**

Menurut ketentuan yuridis, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki 3 kriteria tahapan yang pertama tahap *preventif educative*, yang mengarahkan pada tindakan pengawasan yang lebih bersifat sosialisasi yakni upaya pencegahan melalui penyebaran norma, penasihatan teknis, dan pendampingan. Yang kedua tahapan *represif non yusticia*, merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk nota pemeriksaan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. sesuai peraturan undang-undang yang berlaku contohnya mekanisme deportasi TKI. Yang ketiga tahapan *represif yusticia* yaitu upaya paksa di pengadilan, upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penanganan penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengacu pada 3 cara tersebut, dalam tahapan preventif pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi selalu melakukan sosialisasi terentu pada daerah yang memiliki peminat TKI, dengan mengandeng para tokoh setempat sudah menjadikan upaya ini berlangsung maksimal terkait dengan informasi kebiasaan kebiasaan di luar negeri sampai dengan adat istiadat tersebut,

sehingga dengan cara ini pula diharapkan tidak terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan konflik pada masa penempatan kerja di luar negeri tersebut.

Tahapan preventif berupa sosialisasi ini juga mencakup pemahaman terhadap informasi pendaftaran yang benar menjadi juga sangat penting. Mengingat keberadaan calo sangat banyak dan dengan cara ini pula Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berusaha semaksimal mungkin memberantas pemakaian calo-calo tersebut. Pemakaian calo atau menjadi TKI non prosedural itu juga akan sangat merugikan TKI karena terjadi banyak pelanggaran yang terjadi pada hak-hak TKI tersebut dan perihal tersebut lepas dari pengawasan perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Apabila ada TKI yang tetap menggunakan proses non procedural, maka pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberlakukan tahapan *represif non yusticia*. Tahapan ini diberlakukan setelah adanya laporan dari pihak KBRI di Negara penempatan TKI tersebut. Dari pihak KBRI lalu melakukan pendataan dan kemudian dilakukan deportasi oleh pihak KBRI. KBRI pada saat itu juga memberlakukan denda tertentu yang dikenakan terhadap TKI ilegal. Proses deportasi dapat dilakukan jika ditemukan setelah ada tidaknya Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri atau KTKLN yang berpatokan pada dokumen yang menjadi persyaratan administratif yakni visa kerja. Visa sendiri terbagi menjadi dua yakni visa kerja dan visa wisata sebagaimana ketentuan yuridis pada Pasal 38 Permen Nomor PER.14/MEN/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk proses kepemilikan KTKLN tersebut. Penggunaan visa khususnya untuk bekerja di Luar Negeri harus memakai visa kerja, tidak boleh menggunakan visa wisata yang memang peruntukannya hanya untuk wisata saja di Luar Negeri. Jadi, secara prasyarat yang menekankan bahwa kepemilikan KTKLN hanya dapat didapatkan setelah visa kerja yang dimaksudkan ada. Tahapan *represif non yusticia* berimplementasikan pada pemulangan TKI yang secara ilegal atau deportasi. Artinya, dalam tahapan represif non yusticia ini berkorelasi kuat dengan kesadaran TKI guna untuk mendapatkan perlindungan secara maksimal hingga pulang ke daerah asal.

Upaya preventif Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bangkalan dalam menanggulangi permasalahan TKI sudah baik. Tetapi pada kenyataannya masih saja terdapat permasalahan TKI non prosedural. Hal ini dikarenakan masih banyaknya calon TKI yang memilih cara instan untuk menjadi TKI karena terbuju oleh calo. Pencegahan makin banyaknya TKI non prosedural harusnya dapat diatasi dengan cara membasmi para calo. Peran aktif Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Bangkalan sangat diperlukan dalam membasmi calo TKI

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Hasil Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri di Kabupaten Bangkalan pada tahap Prapenempatan pengawasan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pada masa prapenempatan dirasa masih tidak maksimal dilakukan. Hal ini dikarenakan pengawasan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya berdasarkan laporan dari PPTKIS tanpa turun langsung ke lapangan. Implementasi pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomer 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena ada beberapa komponen penting seperti asuransi yang tidak terpantau oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pada masa purna penempatan, Pengawasan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pada masa purna penempatan juga dirasa kurang optimal. Ketika TKI pulang ke Indonesia mereka rentan terhadap pungutan-pungutan liar. Terlebih lagi beberapa diantara mereka yang harusnya dijemput dan diantarkan pulang ke daerah asal oleh PPTKIS, pengawasan yang dilakukan tidak efisien karena pengawasan hanya dapat dilakukan apabila terdapat laporan dari pihak TKI.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan dalam menanggulangi permasalahan TKI di luar negeri sudah maksimal. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan melakukan upaya preventif dengan cara mengadakan peningkatan sosialisasi publik di daerah rekrut. Dalam sosialisasi tersebut calon TKI dibekali dan diberikan informasi mengenai bagaimana prosedur untuk menjadi TKI yang benar. Dengan demikian diharapkan agar dapat meminimalisasi TKI *non procedural*. Pada kenyataannya masih banyak calon TKI yang memilih jalur instan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya calo yang berkeliaran. Calon TKI dengan mudahnya terbuju oleh rayuan calo.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Saran untuk Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan, hendaknya memperketat pengawasan terhadap PPTKIS yang berbuat curang. Pengawasan pada tahap masa prapenempatan khususnya poin asuransi harus dicermati sebagai satu

kesatuan perlindungan yang utuh pada masa pra penempatan. PPTKIS juga harus berperan aktif dalam melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan TKI bukan berdasarkan laporan PPTKIS saja. Untuk penyuluhan dan sosialisasidi daerah-daerah rekrut intensitasnya ditingkatkan lagi karena hal ini berkorelasi kuat terkait dengan perlindungan TKI di luar Negeri sebagaimana yang diamanahkan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Saran untuk calon TKI diharapkan dalam melakukan pendaftaran harus sesuai ketentuan prosedur yang disediakan oleh pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga Calon TKI ilegal dapat diminimalisir sehingga perlindungan hukumnya akan terjamin secara pasti.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni
- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Burhan Asshafa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Fajar, Mukti, dkk, 1983, *Dualisme Peneitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Husni Lalu, 2015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Khakim, Abdul, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Payaman J. Simanjutak, 1985, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiadi Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660)
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER-23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 340)
- Sendjun H Manullang, 2001, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Soepomo, Iman, 1985, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan
- Soerjono Soekanto, 1992, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reform asi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika